



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir Simolap, 16 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald Abdi Negara Sitepu, S.H., selaku Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ronald Abdi Negara Sitepu, S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Rakoetta Brahmana Gang Jambu No. 1, Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3600/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024 sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir Medan, 28 September 1988, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 21 November 2024, telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 04 Sya'ban 2015 H atau bertepatan pada tanggal 22 Mei 2015 sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, yang diterbitkan tanggal 22 Mei 2015;
2. Bahwa Pesta adat Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di desa Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Langkat bertepatan pada tanggal 21 Oktober 2017 secara Adat Karo;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Pasar 1 Ringroad selama 2 (dua) tahun lamanya dan berpindah ke rumah kontrakan berikutnya di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
4. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak:
 - **Xxxxx, Laki-Laki, yang lahir pada tanggal 22 Februari 2018;**
5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup dengan damai sakinah mawaddah warahmah, tidak terjadi pertengkaran namun terhitung sejak bulan **Oktober 2022** hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dan hingga saat ini telah berada dalam pertengkaran secara terus menerus disebabkan karenakan :
 - Tergugat tidak memberikan contoh selayaknya sebagai Ibu rumah tangga yang baik kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan perhatian dan atau kepedulian terhadap suami, tidak patuh terhadap suami, keluar rumah tanpa izin suami;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Oktober tahun 2022** yang disebabkan oleh karena Tergugat yang juga tidak pernah merubah sifat dan sikap Tergugat terhadap Penggugat. Dan setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun tidak bersama dan 5 (lima) bulan terakhir tidak berhubungan selayaknya seperti suami istri, maka semenjak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya menegur dan menasehati Tergugat serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat di sidang Pengadilan Agama Medan;
9. Bahwa, terjadinya putusan perceraian *aquo*, mohon kiranya kepada Yang Mulia Hakim perkara *Aquo*, ***hak asuh anak diberikan kepada Tergugat***. Namun Tergugat dan Penggugat tidak boleh melarang untuk merawat, mendidik, memberikan kasih sayang kepada **Xxxxx** dari Penggugat dan Tergugat selaku orangtua yang sah;
10. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Pemohon**).
 - Menetapkan Hak asuh anak yang bernama **Xxxxx**, Laki-Laki, lahir pada tanggal 22 Februari 2018 jatuh kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan ber

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan mencabut surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 21 November 2024 dengan alasan ingin memperbaiki dalil-dalil dalam posita dan petitum pada permohonan cerai talak;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak dengan mengajukan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasannya itu diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Medan, maka dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 21 November 2024 dengan alasan ingin memperbaiki dalil-dalil dalam posita dan petitum pada permohonan cerai talak. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yusri, M.H.** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)